



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nining Purwanengsih binti Selamat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Jatijajar Blok A24 No. 10 RT. 07 RW. 10 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, dalam hal ini member kuasa kepada Arif Sasongko, S.H, Remon Elyadi, S.H dan Nuryana, S.H., Advokat dari kantor hukum Arif Sasongko, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Kemakmuran raya No. 57 Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015, sebagai "**Penggugat**".

Melawan

M.Syaeful bin M.Sidik, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Perum Jatijajar Blok A24 No. 10 RT. 07 RW. 10 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 04 Januari 2016 dengan nomor perkara 0046/Pdt.G/2016/PA.Dpk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2006 Kutipan Akta Nikah Nomor 211/17/II/2006, Tertanggal 09 Februari 2006, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten;
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Perum Jatijajar Blok A 24 no.10 Rt 07/10 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Keisya Miky Meyla, perempuan Umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Weni, hal ini Penggugat ketahui karena wanita tersebut datang kerumah penggugat, bersama dengan Tergugat.
 - d. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, contoh mengeluarkan kata-kata binatang
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.
 - f. Penggugat sudah merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa pada Agustus 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Tergugat, dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang dan sudah tidak melakukan lagi hubungan layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Syaeful bin M. Sidik) terhadap Penggugat (Nining Purwanengsih binti Selamat) ;
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah KUA Kec. Petir Kab. Serang Provinsi Banten, untuk di catat dalam buku daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal pada setiap kali persidangan namun tidak berhasil, kemudian telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Depok, lalu Ketua Majelis menunjuk Risman Kamal, S.H untuk menjadi Mediator perkara ini, namun Mediator dalam laporannya tertanggal 28 Januari 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;



Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petir Kota Serang Provinsi Banten, Nomor 211/17/II/2006 tanggal 09 Februari 2006, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surgana bin Sanuri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di Jalan Ahmad Sudirja Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Boj Dandan Kecamatan T. Tela Kota Serang Provinsi Banten. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga sebagai suami istri terakhir di rumah kediaman bersama di Kp. Jatijajar Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun sejak tahun 2014, tetapi saksi baru mengetahui langsung sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa awal keributan saksi ketahui dari cerita/curhat Penggugat. Kemudian saksi pernah 1 (satu) kali melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak terpenuhi, karena akhir-akhir ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. kemudian Penggugat menceritakan juga bahwa Tergugat mempunyai WIL bernama Weni.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis sejauh mana hubungan Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun cerita/curhat Penggugat ia sudah pisah ranjang dengan Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. Nurjanah binti Jili, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, alamat di Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dan sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Dpk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga sebagai suami istri terakhir di rumah kediaman bersama di Kp. Jatijajar Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun sejak tahun 2014, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan puncaknya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu. bahkan saksi saat itu melihat Tergugat mendorong Penggugat sampai jatuh dan lebam di badan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak terpenuhi, karena akhir-akhir ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. kemudian Penggugat menceritakan juga bahwa Tergugat mempunyai WIL bernama Weni dan sudah berhubungan/berpacaran sekitar 10 (sepuluh) bulan ini.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis sejauh mana hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, saksi tahu dari cerita/curhat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun cerita/curhat Penggugat ia sudah pisah ranjang dengan Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya Penggugat menyampaikan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, dengan menunjuk mediator bernama Risman Kamal, S.H namun mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan cerai Penggugat, pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Agustus 2014 telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat.
- b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
- c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Weni, hal ini Penggugat ketahui karena wanita tersebut datang kerumah penggugat, bersama dengan Tergugat.
- d. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, contoh mengeluarkan kata-kata binatang
- e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.



- f. Penggugat sudah merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang lagi ke persidangan, oleh karena itu dengan tidak dijawabnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim menganggap Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dan setidak-tidaknya dianggap tidak membantah dalil-dalil atau alasan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang lagi di persidangan dan setidak-tidaknya dianggap tidak membantah dalil-dalil atau alasan perceraian Penggugat, namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinilai mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran yang



disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak terpenuhi, karena akhir-akhir ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kemudian Penggugat menceritakan juga bahwa Tergugat mempunyai WIL bernama Weni;

Menimbang, bahwa para saksi dalam persidangan menyatakan pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lalu, kemudian komunikasi antara keduanya sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan serta Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, lalu para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Kota Serang Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di Kp. Jatijajar Kota Depok;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2014, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak terpenuhi, karena akhir-akhir ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kemudian disebabkan pula karena Tergugat mempunyai WIL bernama Weni;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;



- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan di atas, merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam kategori mudharat, oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K /AG/1994 yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri telah terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis, yakni :



يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua), patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara sebagaimana petitum angka 3 (tiga), maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nining Purwanengsih binti Selamat terhadap Penggugat (Syaeful bin M.Sidik);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Kota Serang;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H, M.H dan Hj.Lystia Paramita A. Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ali Avridy, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



SURYADI, S.Ag, S.H, M.H

Hakim Anggota,

TUTI SUDIARTI, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hj.LYSTIA PARAMITA A. RUM, S.H, M.H

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,


M. ALI AVRIDDY, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 285.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :